

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

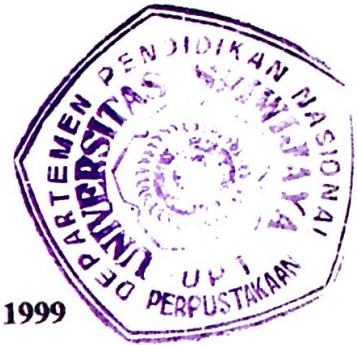
FENTI ANDRIYANI

02033100018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

S
346.044
And
S
2007



**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

FENTI ANDRIYANI

02033100018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Fenti Andriyani
Nim : 02033100018
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI**

Inderalaya, 5 Mei 2007

Disetujui Oleh :

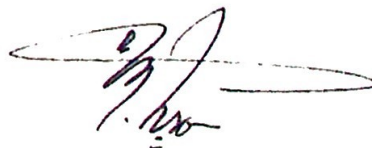
Pembimbing Utama



Ruben Achmad, SH. MH.

NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, SH. MH.

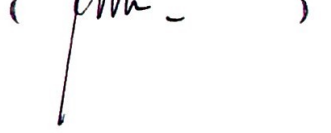
NIP. 132134709

Telah diuji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Mei 2007

Nama : Fenti Andriyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100018
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH. MH. ()
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, SH. M. Hum. ()
3. Anggota : 1. Dr. Febrian, SH. M. Hum. ()
2. Ruben Achmad, SH. MH. ()



Inderalaya, 16 Mei 2007

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, SH. MH.

NIP. 130 604 256

Motto :

*Allah Maha Besar menyukai hamba-hambanya yang
penuh semangat*

(Sabda Rasulullah Saw)

Kupersembahkan untuk :

Papa, Mama, Uni, Uda dan

keponakan –keponakanku

Pak Fahmi Raghieb

Sahabat-sahabatku

Pangeran berhati mulia (dy)

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya jua penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI yang ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam usaha mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ibarat pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak”, maka penulis menyadari banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Untuk itu penulis memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan serta kelemahan yang ada.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Yang terhormat Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yang terhormat Bapak Ruben Achmad, SH. MH., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, SH. M.Hum, selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Fahmi

Yoesmar AR, SH. MS., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Yang terhormat Bapak Ruben Achmad, SH. MH., selaku Pembimbing Utama, yang dengan tekun, teliti dan sabar telah membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH. MH., selaku Pembimbing Pembantu, yang telah bijaksana telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Albar Sentosa Subari, SH., SU., selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Pembimbing KKL
7. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah ikhlas memberikan ilmunya.
8. Teristimewa untuk Papa dan Mama tercinta yang telah selalu mendoakanku agar berhasil mencapai cita-cita dan menjadi anak yang dapat menjadi kebanggaan mereka, semoga aku dapat selalu menjadi anak yang berbakti “Terima Kasih Mama dan Papa”
9. Teruntuk Uni Novi dan Uda Yal serta keponakan-keponakanku : Nanda, Zidan dan Awaan, makasih atas doanya jadi membuat Anti terus semangat.
10. Uda Diles yang kusayangi, makasih uda atas perhatian dan kesabaranmu memiliki adik yang selalu merepotkan seperti aku, dan doa yang selalu engkau panjatkan demi keberhasilan adikmu. Untuk Reni dan K’ Erros yang selalu turut memberi semangat dan menyayangi Udaku, Syukron ya Ukhti Ni n’ Akhi Ers.

11. Pak Fahmi Raghbi yang kuhormati, terima kasih yang tak terhingga atas kebaikanmu memberikan ilmu, petuah dan nasihat yang benar-benar bermanfaat sehingga Fenti dapat membuat skripsi ini serta mengajarkan arti sebuah kesabaran “Terima kasih bapakku yang baik sekali”.
12. Sahabat terbaikku sepanjang masa, (*Tri makasih yaa*), atas semua kebaikanmu dan kesetiaanmu yang selalu mendampingi aku, memberi semangat terus agar tetap berjuang dan pantang menyerah menghadapi dunia, Ayo semangat terus bersama menuju **sukses dunia wal akhirat**, Amin.
13. Mama dan Papa Tri, yang mengizinkan aku mengerjakan skripsi ini di rumahnya dan turut mendoakan serta menyayangi sama seperti anaknya sendiri, dan yuk Dina, yuk Esi makasih dah ikut-ikutan memberi semangat.
14. Sahabat-sahabatku yang kusayangi : Rani, Sri, Rika, Yuli, Novalia, Rombongan bibik-bibikku yang selalu kompak Bik Gama, Lita, Vika, Andi F, Tifa, Meli, Dian PS, Dian Mega dan Nisa, Yeyen, Aryani, Fidel, Dita serta para akhwat lainnya, makasih atas dorongan dan doanya. Tetap ingat sama Bik Fen, OC !!!
15. Ady yang selalu siap sedia dan ikhlas mengantarkan dan menemaniku di saat aku membutuhkanmu dalam proses terwujudnya skripsi ini, terima kasih untuk perhatiannya, semoga keberhasilan dan kebahagiaan turut menyertaimu selalu.
MAKASIH dy :-D
16. Mang Efran yang baik, makasih atas semua ilmu bermanfaat yang ditransfer sampai aku mengerti lebih cepat dalam waktu singkat dan bantuan referensinya.

17. Abdullah Tauhid makasih ye dah baik skali samo aku, tetap jadi orang baik ya!!!

Moga sukses.

18. Teman Cowok yang dekat denganku di kampus Hukum Layo yang tercinta ini :

Aa' Haji Abdul Hadi, Omin, Meksi, Ivan, Bombom...Cs., dan para ikhwan 03 :
Niku, Faisal kiagus, Anhar, Mang Re...dst. Makasih atas semua bantuan,
perhatian dan doanya.

19. Yuk Las, Kak Sarpin, kak Dani, Pak Yitno dan Ibu-ibu' perpustakaan, makasih ya atas
semua kebaikannya.

20. Seluruh Temanku di Fakultas Hukum Angkatan 2003, Universitas Sriwijaya
Inderalaya

21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah turut
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

22. Tas Orange ku yang selalu setia menemaniku di masa-masa kuliah, HIDUP
ORANGE :-), ~~ORANGE~~ Engkaulah warna di dalam hidupKu.

23. Bening dan ketiga anaknya : Bilang, Beling dan Kuning, Kucing-kucing
kesayanganku, makasih ya dah menghibur Anti dengan keceriaan dan
kehadiranmu.

Dengan penuh rasa syukur, penulis berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Palembang, Mei 2007

DAFTAR ISI

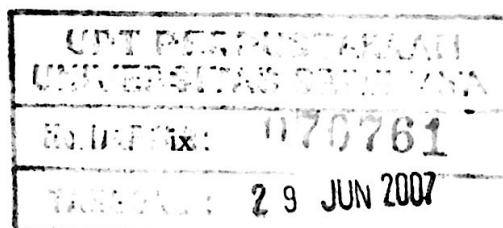
	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Telekomunikasi	9
1. Pengertian Telekomunikasi	11
2. Pihak-pihak dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi	12
3. Asas dan Tujuan Telekomunikasi	13
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Subjek Tindak Pidana	18
3. Unsur Tindak Pidana	21
C. Teori-teori pertanggungjawaban Pidana	23



BAB III	SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI	
	A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Yang Diatur Dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.....	29
	B. Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Penyelenggara Telekomunikasi Yang Melakukan Kejahatan Di Bidang Telekomunikasi	54
BAB IV	PENUTUP	
	A.Kesimpulan	68
	B.Saran	70
	Daftar Pustaka	71
	Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telekomunikasi pada umumnya mempunyai dimensi global meskipun bobot tanggung jawabnya berada di ruang lingkup nasional. Hal ini disebabkan oleh sifat telekomunikasi itu sendiri yang inheren dengan jangkauan jarak jauh sehingga mempunyai implikasi global, sedangkan wujud dan bentuk akhirnya sebagian besar ditentukan oleh lingkungan dan kebijakan nasional secara makro.¹ Telekomunikasi adalah terdiri dari kata “*tele*” yang berarti jarak jauh(*at a distance*) dan “komunikasi” yang berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi.²

Dewasa ini pemerintah telah mengambil langkah penting dalam mereformasi penataan telekomunikasi Indonesia. Sebagaimana yang digambarkan dalam Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia, dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk melaksanakan reformasi telekomunikasi mempunyai tujuan diantaranya :³

1. meningkatkan kinerja telekomunikasi dalam rangka mempersiapkan ekonomi Indonesia menghadapi globalisasi yang secara konkret diwujudkan dalam kesepakatan WTO dan APEC, untuk menciptakan perdagangan dunia yang bebas;

¹ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 169.

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 97.

³ Judhariksawan, *Op. Cit*, hlm. 169-170.

2. melaksanakan liberalisasi telekomunikasi Indonesia sesuai dengan kecenderungan global yang meninggalkan struktur monopoli dan beralih ke tatanan yang mendasar persaingan;
3. meningkatkan transparansi dan kejelasan proses pengaturan (regulasi) sehingga investor mempunyai kepastian dalam membuat rencana penanaman modalnya;
4. memfasilitasi terciptanya kesempatan kerja baru di seluruh wilayah Indonesia;
5. membuka peluang penyelenggara telekomunikasi nasional untuk menggalang kerjasama dalam skala global; dan
6. membuka lebih banyak kesempatan berusaha, termasuk bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pada hakikatnya, komponen utama program reformasi nasional untuk mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah dan menstabilkan ekonomi akibat krisis ekonomi yang menimpa Indonesia dan dengan adanya perubahan kepemimpinan nasional pasca reformasi, adalah melakukan deregulasi, menciptakan prokompetisi, liberalisasi, restrukturisasi, pembukaan pasar (*market access*), dan pengaturan sebanyak mungkin berorientasi pada mekanisme pasar. Hal mutlak dilakukan mengingat faktor-faktor eksternal yang berpengaruh langsung, antara lain kemajuan teknologi komunikasi dan informatika yang dramatis sekali, globalisasi ekonomi yang telah menempatkan telekomunikasi selain sebagai jasa yang diperdagangkan (*tradeable*), juga sebagai sarana vital bagi sebagian besar jasa lainnya sehingga pengaturan telekomunikasi menjadi bagian dari rezim perdagangan dunia WTO dan kehadiran masyarakat informasi yang menempatkan informasi

menjadi faktor produksi yang amat strategis, sehingga pemanfaatannya benar merupakan penentu daya saing ekonomi.⁴

Dalam Cetak Biru Kebijakan Pemerintahan tentang Telekomunikasi Indonesia juga diatur bahwa reformasi telekomunikasi Indonesia adalah pembaruan kebijakan yang meliputi restrukturisasi semua tatanan yang relevan-termasuk tatanan hukum dan industri, serta liberalisasi lingkungan usaha dalam telekomunikasi-termasuk strategi restrukturisasi kedua BUMN yang menjadi badan penyelenggara telekomunikasi. Terdapat tiga aspek pokok pembaruan, yaitu :⁵

1. menghapuskan bentuk monopoli yang memungkinkan timbulnya persaingan dalam semua kegiatan penyelenggaraan dan mencegah penyelenggara yang memiliki kekuasaan pasar (*market power*) yang besar melakukan tindakan yang bersifat anti persaingan;
2. menghapuskan diskriminasi dan restriksi bagi perusahaan swasta besar maupun kecil dan koperasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi (dengan perkataan lain : dalam investasi dan/ atau operasi dibidang telekomunikasi);
3. mengkhususkan peran pemerintah sebagai pembina yang terdiri atas pembuatan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi serta memisahkannya dari fungsi operasi.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 173-174.

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta dan koperasi. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh perseorangan, instansi pemerintah, badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur secara eksplisit badan hukum sebagai subjek tindak pidana pada pasal 8 yaitu penyelenggara jaringan telekomunikasi dan / atau penyelenggara jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum, hal ini terlihat dari adanya perumusan perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak menjamin kebebasan penggunaanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi, setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting menyangkut keamanan negara; keselamatan jiwa manusia dan harta benda; bencana alam marabahaya; dan atau wabah penyakit, penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang disambungkan ke jaringan penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, penyelenggara jasa telekomunikasi yang tidak merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi

⁶ *Ibid.*

yang diselenggarakannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi terdapat dalam pasal 48, 49, 51 dan 57. Dari perumusan tersebut tindak pidana dapat dilakukan tidak hanya oleh manusia tetapi juga oleh badan hukum sebagai penyelenggara telekomunikasi sehingga membedakan sistem tanggung jawab seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum.

Vos memberikan tiga alasan mengapa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum pidana :⁷

1. Terdapatnya rumusan yang dimulai dengan "*Hij die...*" di dalam peraturan undang-undang pada umumnya, yang berarti tidak lain adalah manusia,
2. Jenis-jenis pidana pokok hanya dapat dijalankan tidak lain daripada oleh manusia,
3. Didalam hukum pidana berlaku asas kesalahan bagi seorang manusia pribadi.

Hal ini juga dapat dilihat pada wujud hukuman/ pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.⁸

Dari uraian diatas, penulis tertarik membuat skripsi dengan judul:

**"SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG
TELEKOMUNIKASI"**

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 93.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm. 50.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi?
2. Sanksi apakah yang dikenakan terhadap penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kejahatan di bidang telekomunikasi.

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada pokok masalah yang diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mencari jawaban atas masalah-masalah tentang:

1. Sistem pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Menentukan sanksi yang dikenakan terhadap penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kejahatan di bidang telekomunikasi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum yang mengatur tentang telekomunikasi dan memberikan bahan untuk membantu pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus mengenai tindak pidana di bidang telekomunikasi.

2. Manfaat Praktis

Membuka wawasan dan memperluas pengetahuan tentang kejahatan dibidang telekomunikasi yang akhir-akhir ini kerap kali terjadi dan memberikan bahan untuk membantu pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus mengenai tindak pidana dibidang telekomunikasi.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini lebih menitikberatkan pada pencarian data sekunder, maka tipe penelitian ini bersifat Yuridis. Dipergunakan pendekatan yuridis normatif dimaksud karena dalam penelitian ini, peneliti menjadikan perangkat peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana di bidang telekomunikasi, disamping sebagai patokan/pedoman dalam mencari data, yang berpegang pada segi yuridis dari gejala-gejala dan peristiwa yang menjadi objek penelitian. Dengan pendekatan ini lebih banyak digunakan data sekunder yang berupa ketentuan-ketentuan, teori-teori dan pendapat para sarjana/ahli.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditelaah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :⁹

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118-119.

- a. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- b. Bahan hukum sekunder : bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya bahkan pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan.

4. Analisa Data

Data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisahkan ke dalam bagian-bagian tertentu dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian, dan asas-asas berbagai peraturan hukum yang berlaku, dan teori-teori pendapat ahli/sarjana yang terdapat didalam bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk memperoleh suatu kumpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Chairul Huda, "*dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*": *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kanter EY dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Mr.R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1959.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.

Romli Atmasasmita, *Asas Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Majalah :

Antonius PS Wibowo, *Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*, Jurnal Hukum Gloria Juris Vol. 5, No. 1 Januari-April, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta, 2005.

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum No. 11 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999.

M. Rasyid Ariman, *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Majalah Ilmiah Simbur Cahaya No. 30 Tahun XI Januari, Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2006.

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)